BAB IV

Analisa Data

A. Profil Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2004-2009

1. Mahmud Ali Zain

Mahmud Ali Zain, merupakan keluarga ndalem pondok pesantren (PP) Sidogiri Pasuruan, salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur. Nama lengkap adalah Mahmud Ali Zain. Ia di lahirkan di kota pasuruan, 56 tahun silam atau tepatnya pada 29 September 1955. Suami dari Illiyah ini selalu aktif berorganisai sejak muda. Pendidikannya berawal dari SD Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum PP Sidogiri Pasuruan (1964-1970), hingga ke jenjang lulus aliyah (1973-1976) Ia masih tetap menimba ilmu di Sidogiri Pasuruan. Setelah lulus Aliyah Ia mengabdi di Ponpes tersebut menjadi Guru Mts Miftahul Ulum Ponpes Sidogiri hingga akhir tahun 1990, selanjutnya pengabdiannya tersebut tetap diteruskannya menjadi seorang guru Aliyah di sekolah yang sama sejak tahun 1990 hingga 2004.

Ia mempunyai cita-cita, meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang terbukti selama bertahun-tahun beliau mengabdi sebagai komisaris BPR Syari'ah untung suropati bangil (2003-2006). Ia memang berpengalaman di bidang tersebut setelah sebelumnya hampir selama 10 tahun berkecimpung di dunia koperasi Ponpes Sidogiri (1997-2006), kemudian secara berkelanjutan seiring berjalannya waktu Ia tetap di dunia koperasi. Sehingga beberapa jabatan karir Ia tercatat sebagai Komisaris PT BPR Syariah Situbondo (2004-2009), Ketua Koperasi UGT Sidogiri (2001-2007), pengawas Managemen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi BMT MMU Pasuruan (2001-2006), Pengawas Koperasi Muawanah Pasuruan (2001-2004). Hingga pada akhirnya terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Jawa Timur pada Tahun 2004. Ketua Penasehat Asosiasi Bank Syariah (Asbsindo) Jawa Timur (2002-2008) Anggota Dewan Pembina Asosiasi BMT Indonesia-Asbsindo (2005-2010), Sekretaris I Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur (2003-2005).

Mahmud Ali Zain juga cukup aktif di organisasi, terutama di organisasi pesantren dan Nahdatul Ulama (NU). Terbukti Ia pernah menjabat sebagai pengurus Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah RMI (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia) Cabang Pasuruan (1986-1990), Pengurus NU Ranting Sidogiri (1987-1997), Anggota Syuriah PCNU Pasuruan (2001-2005) Tim Daerah Santri Kabupaten Pasuruan (2001-2003), Pengurus Harian Pondok Pesantren Sidogiri (1980-2006), Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah-PP RMI (2005-2010).

Saat ini Ia bertempat tinggal di Desa Sidogiri RT.02 RW.02 Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Ia di karuniai sepuluh orang anak dan tiga orang cucu, meski pencapaian karirnya begitu cemerlang, Ia tetap rendah diri, karena menurutnya yang baik adalah bermanfaat bagi orang lain.Mahmud Ali Zain ini adalah salah satu dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Jatim yang memperoleh suara terbesar pertama yakni, 1.955.025 (11,5 %) suara.[1]

---

[1] Suyikno, Ibnu Azzar Firdaus, dan M Aminulloh, *Lima Tahun Perjuangan DPD-RI Jawa Timur (2004-2009)*, (Surabaya : Sekretariat Daerah DPD RI Jawa Timur, 2009), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. KH. A. Mujib Imron

KH. A. Mujib Imron adalah salah seorang aktivis Nahdlatul Ulama, yang kiprahnya tidak diragukan lagi. Ia pernah menjabat Wakil Rois Pengurus Cabang NU Kab. Pasuruan, tahun 2006-2011, Ketua PCNU Kab. Pasuruan, TH.1996-2006, Wakil Ketua RMI (Asosiasi Pesantren NU) Wilayah Jatim, Th 2000-2002, Th. 2002-2007, Anggota LBM (Kajian HK) PWNU Jatim, Th.1997-2002. beliau juga aktif di organisasi lain seperti halnya, ketua RMI Kab. Pasuruan, Th. 1994-1996, Ketua Badan Amil Zakat Kab. Pasuruan, Th. 2002-2006, Anggota Dewan Pendidikan Kab. Pasuruan, Th.2001-2005, Penasihat MUI Kab. Pasuruan.

Panggilan akrab Gus Mujib, atau KH. A. Mujib Imron ini. lahir 15 Januari 1966 di Pasuruan. Ia Menghabiskan masa kecil hingga remajanya hampir 100% di lingkungan pondok pesantren. Di antaranya pernah nyantri di Ponpes Cidahu Cadasari pandeglang Banten, Ponpes Darul Ulum Senori Tuban, Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, serta Ponpes Sidogiri Pasuruan. Maka sepatutnya Ia dipilih sebagai penasihat MUI kabupaten pasuruan. Disamping itu Ia menamatkan pendidikannya secara akademik di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama (UWIGA) Malang.

Suami dari Nanik Asnawati ini, dikenal sebagai sosok yang peramah dan kepemimpinannya yang kharismatik. Ia di karuniai lima anak ; Ahmad Arif Afani, Viky Farah Amlati, M.Najib Aufani, A. Syarif Fathulillah. Kesederhanaannya semakin tercermin pada kehidupan ketika Ia terpilih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009. Kepemimpinannya yang kharismatik mampu memberikan nuansa edukatif di lingkungan Ponpes Terpadu Al-Yasini Pasuruan. Meskipun kesibukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang padat. Ia tidak pernah lupa akan kewajibannya sebagai pengasuh pondok pesantren. Bahkan Ia menjadi Inspirator sebagian besar santrinya.

Prestasi kariernya ditingkat nasional tak diragukan lagi. Ia tercatat sebagai Anggota DPD/MPR RI, Th 2004-2009, Wakil Ketua Kelompok DPD RI di MPR, Th.2004-2005, Wakil Ketua Kerjasama Antar Parlemen, Th.2005-2006, Ketua Kelompok IX Timja Sosialisasi Putusan MPR, Th. 2006-2009, Wakil Ketua Sub Tim I MPR RI (Konstitusi), Th. 2006-2009, Wakil Ketua Kelompok DPD RI di MPR, Th. 2007-2008, Pimpinan Pansus Lapindo Sidoarjo DPD RI, Th.2006, Koordinator Investigasi Kasus Penembakan TNI di Alastlogo Pasuruan, Th.2007, Ketua Kajian Konstitusi Secara Komprehensif Kelompok DPD RI di MPR. Ia menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Jawa Timur menduduki dengan peringkat kedua dengan perolehan suara 1.434.375 (8,18%) Suara.[2]

3. KH. M. Nuruddin Abdur Rahman

Ia memiliki nama lengkap KH M. Nuruddin Abdur Rahman, terlahir di Bangkalan Madura Jawa Timur pada tanggal 1 April 1957, Nuruddin panggilan akrabnya. Menghabiskan waktu kecilnya untuk belajar di berbagai Pondok Pesantren. Beberapa Pondok Pesantren yang sudah di singgahi untuk

[2] Ibid., 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperdalam ilmu agama yakni, Ponpes Darul Hikmah, Ponpes Mambaul Ma'arif, Ponpes Mamba'ul Hikam dan beberapa Ponpes lainnya pernah ditempati untuk mengeyam ilmu. Namun demikian, nuruddin kecil tidak melupakan untuk masuk sekolah formal seperti Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MAN). Semua jenjang pendidikannya tersebut Ia tempuh di tempat kelahirannya di Bangkalan Madura.

Selepas lulus dari Madrasah Aliyah (MA) dan menuntut ilmu yang diperolehnya. Ia merasa ilmu yang telah diperolehnya masih kurang. Untuk itu Ia memutuskan untuk menambah pengetahuannya nyantri di Ponpes Al Khozini Siwalan Panji Sidoarjo. Keputusan nyantri di luar pulau Madura inilah justru yang kemudian memberikan warna dan hal baru dalam fenomena pemikirannya tentang berbagai permasalahan sosial maupun keagamaan.

Ketika usianya menginjak dewasa dan telah memperoleh sedikit banyak pengetahuan dan memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, maka Ia tertantang untuk ikut serta berpikir dan mencari pemecahan serta solusi berbagai permasalahan yang ada. Menyadari hal yang demikian maka Ia memutuskan untuk ikut aktif di beberapa organisasi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), serta Gerakan Pemuda Anshor. Karena dedikasi dan prestasinya dari segi cara pemikiran dalam kepemimpinan yang dimilikinya. Ia akhirnya dipercaya untuk memimpin beberapa organisasi kepemudaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu sambil aktif memimpin beberapa organisasi kepemudaan Ia juga menyempatkan diri untuk mendarmabaktikan ilmu yang di perolehnya dengan mengajar di beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah serta menjadi Ustadz di Pondok. Ketika menjadi Ustadz di Pondok Inilah yang kemudian mengantarkannya untuk mengenal sosok gadis, yakni puteri seorang Kyai yang bernama Khoiriyah. Tidak lama selang pertemuan tersebut beliau mempersunting Nyai Khoiriyah untuk di jadikan sebagai istri dan pendamping hidupnya hingga saat ini. Dari pernikahannya inilah Ia dikarunia seorang putra bernama Sirojul Umam.

Meskipun sudah menikah dan memiliki seorang putra, namun masih merasa ada yang kurang dengan pendidikan dan pengetahuannya dan merasa perlu kembali mengeyam pendidikan lebih tinggi. Oleh karenanya meskipun sudah memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Ia akhirnya memutuskan kuliah di Fakultas Syariah Universitas Sunan Giri Surabaya serta kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bangkalan Madura. Sehingga dalam hal ini Ia menyandang dua gelar, yakni sebagai sarjana hukum dan syariah.

Dari mengeyam pendidikan inilah mengantarkannya kepada dunia akademisi yakni menjadi dosen di Universitas Bangkalan (sekarang menjadi Universitas Trunojoyo) hingga akhirnya dipercaya menduduki jabatan Pembantu Rektor I di Universitas tersebut pada era pemerintahan almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dan saat ini Universitas Trunojoyo juga menjadi salah satu universitas negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasa empati serta keberpihakannya terhadap persoalan-persoalan sosial keagamaan mengantarkannya untuk terus aktif menjadi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur hingga saat ini. Jabatan sebagai Sekretaris Badan Silahturahmi Ulama Madura (BASRA) juga masih ia emban.

Saat ini, selain menjadi Pengasuh sekaligus Pimpinan Yayasan Pendidikan dan sosial Mambaul Hikam yang memiliki ribuan santri dari berbagai pelosok di tanah air, beliau juga menjadi Penasehat Pembangunan Jembatan Suramadu yang beberapa waktu yang lalu telah diresmikan oleh Presiden RI. Pria yang akrab dipanggil Nuruddin ini, mewakili Provinsi Jawa Timur pada urutan yang ketiga yakni dengan perolehan suara 1.268.498 (7,8 %) suara.[3]

4. Mardjito Gisan Atmodjo

Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terakhir ini mempunyai prinsip dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengurus kepentingan orang banyak harus selalu dikedepankan. Beliau adalah Drs.H.Mardjito Gisan Atmodjo yang lahir di kediri, 24 April 1954.[4]

Ia biasa disapa akrab dengan panggilan pak Mar ini selalu tampil penuh kesederhanaan dan penuh sahaja. Meskipun Ia mempunyai beberapa jabatan Strategis di wilayah regional maupun nasional. Pengabdiannya yang begitu hebat di negeri ini mengantarkannya mendapatkan dua penghargaan

---

[3] Ibid., 16-17

[4] Sumarno, *Drs. H. Mardjito Gisan Atmojo Dari Dusun Dorok Sampai Senayan*, (Jakarta: The Indonesian Famous Publishing, 2008), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memang pantas ia dapatkan karena berdedikasi terhadap bidang koperasi, yakni Lencana Bakti Koperasi dari Menteri Koperasi tahun 1998 dan Satya Lencana Pembangunan dari almarhum mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di tahun 2000.

Perjalanan hidupnya patut untuk di jadikan refrensi bagi siapapun yang ingin meraih kesuksesan, terutama bagi mereka yang merasa mider sebagai orang desa. Karena beliau berangkat dari orang desa dan tidak minder dikatakan sebagai wong ndeso. Suami dari Siti maropah ini pernah mejabat sebagai kamituwo (kepala desa) selama dua dekade, karena dianggap sukses memimpin serta memajukan desa tersebut. Ayah dari Anang Prakoso, Ady mardona dan Tyas Hesty Widuri ini. Menduduki peringkat yang keempat dalam mewakili Jawa Timur sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan perolehan suara 1.050.629 suara.[5]

Dari keempat latar belakang sosial profil Anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009 tersebut, menggambarkan bahwa masing-masing individu merupakan para penggiat organisasi lembaga kemasyarakatan yang sudah dikenal oleh umum dan masyarakat luas yakni koperasi maupun organisasi keagamaan besar misalnya Nahdatul Ulama (NU). Dan mereka Mempunyai cita-cita mulia mengabdi kepada masyarakat umum dan mensejahterahkan rakyat melalui perannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

---

[5] Suyikno, Ibnu Azzar Firdaus, dan M Aminulloh, *Lima Tahun*..,18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Fokus Perhatian dan Peran Anggota DPD-RI Jatim Periode 2004-2009

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, tugas dan wewenang DPD hanya mencangkup beberapa permasalahan saja. Wilayah kerja anggota DPD memang terbagi menjadi beberapa panitia ad-hoc serta mencangkup bidang pengajuan Rancangan Undang-undang (RUU), memberi pertimbangan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu.

Dalam kaitan dengan tugas tersebut, panitia Ad-Hoc juga dapat mengadakan rapat kerja dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota, dan DPRD Propinsi/kabupaten/kota. Selain itu panitia ad-hoc dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum baik atas permintaan pihak lain, mengadakan kunjungan kerja maupun studi banding pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPD yang hasilnya dilaporkan dalam rapat panitia Ad-Hoc yang bersangkutan dan di sampaikan kepada semua alat kelengkapan DPD. Kemudian mengadakan rapat gabungan paniia ad-hoc, melakukan tugas atas keputusan sidang paripurna dan / atau panitia musywarah. Serta mengusulkan kepada panitia musyawarah hal yang dipandang perlu dimasukkan dalam acara DPD.

Sebagaimana dipaparkan di bab sebelumya, bahwa panitia ad-hoc DPD-RI dibagi menjadi empat sesuai fokus masalah yang dihadapi, yaitu ;

Ad-Hoc I : Menangani permasalahan yang berhubungan dengan otonomi daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, serta Pembentukan, Pemekaran dan Pengabunggan Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ad-Hoc II : Menangani permasalahan yang berhubungan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lain.

Ad-Hoc III : Menangani permasalahan yang berhubungan dengan Pendidikan dan Agama.

Ad-Hoc IV : Menangani permasalahan yang berhubungan dengan RAPBN, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Memberikan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemilihan Anggota BPK serta Pajak.[6]

Untuk memahami peran DPD-RI Jawa Timur Periode 2004-2009 dalam pembangunan daerah, bisa dijelaskan sebagai berikut ;

1. Fokus Perhatian Dan Penyelesaian Masalah Panitia Ad-Hoc I

Anggota DPD-RI Jawa Timur yang masuk dalam Panitia Ad-Hoc I memfokuskan perhatiannya terkait dengan permasalahan diantaranya : masalah seputar Peran DPD, mengenai Undang-Undang NO.32 Tahun 2004, Pemerintahan Desa, Pemekaran Daerah, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Konflik Pasca Pilkada, Hubungan Pusat dan Daerah, Infrastruktur, Pengadaan Barang dan Jasa, CPNS/PNS dan Tenaga Honorer, Lingkungan dan Pertanahan.

2. Fokus Perhatian dan Penyelesaian Masalah Panitia Ad-Hoc II

Anggota DPD-RI Jawa Timur yang masuk dalam Panitia Ad-Hoc II memfokuskan perhatiannya terkait dengan permasalahan diantaranya : Pertanian, Eksplorasi Minyak, Pertambangan non-Minyak dan Sumber daya Alam lainnya, Semburan Lumpur Panas Lapindo, Kenaikan Harga BBM,

---

[6] Indra J Piliang dan Bivitri Susanti, *Untuk Apa DPD-RI,* Jakarta: Kelompok DPD RI, (Jakarta : Kelompok DPD di MPR RI, 2007), 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nelayan, Infrastruktur, Koperasi, Pengentasan Kemiskinan dan Transmigrasi, Kehutanan.

3. Fokus Perhatian dan Penyelesaian Masalah Panitia Ad-Hoc III

Anggota DPD-RI Jawa Timur yang masuk dalam Panitia Ad-Hoc III memfokuskan perhatiannya terkait dengan permasalahan diantaranya : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pendidikan Agama, Ujian Nasional (UNAS), Anggaran dan Infrastruktur Pendidikan, Wajardiknas dan Moralitas dalam Pendidikan, Permasalahan yang dialami Guru dan Tenaga Honorer, Penyelenggaraan Haji, Fenomena aliran-aliran sesat, Kesehatan Masyarakat.

4. Fokus Perhatian dan Penyelesaian Masalah Panitia Ad-Hoc IV

Anggota DPD-RI Jawa Timur yang masuk dalam Panitia Ad-Hoc IV memfokuskan perhatiannya terkait dengan permasalahan diantaranya : Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang berfokus saat itu mengentaskan kemiskinan yang dipersyaratkan pertumbuhan perekonomian harus meningkat 6,5 - 7% pertahun, Pajak dalam hal ini , Pembiayaan Infrastruktur bersama; antara pusat dan daerah, yang saat itu fokusnya penyelesaian pembangunan Suramadu, dan terakhir pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)

C. Keterbatasan Peran DPD-RI Menurut Pandangan Anggota DPD-RI Jatim Periode 2004-2009

Dari beberapa fokus dan perhatian peran yang dilakukan oleh para Anggota DPD-RI Jawa Timur lewat Panitia Ad-Hoc ini. Yang menjadi perhatian dan menjadi pokok perbincangan penulis bersama narasumber yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmud Ali Zain, KH. Mujib Imron, KH.Nuruddin Abdur rahman, maupun Mardjito GA, yakni mengenai keterbatasan wewenang DPD-RI yang memang sudah tercantum dalam konstitusi negara kita. Oleh karenanya saat penulis melakukan wawancara pada seluruh narasumber, yang di keluhkan memang masalah keterbatasan ini.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pada awalnya berproses dari produk reformasi, yang memang saat itu ramai istilah bikameralisme diperjuangkan oleh para Anggota DPD-RI.

Menurut pandangan Mahmud Ali Zain :[7]

Sebenarnya Bikameral adalah keinginan masyarakat juga waktu itu, Dewan Perwakilan Daerah hanya ingin mewujudkan saja aspirasi masyarakat dengan membawa persoalan tersebut ke pemerintahan pusat yakni hingga pembahasan ke DPR. Namun wacana mewujudkan hal tersebut kandas ditengah jalan. Karena *sampean* mengerti kalau saat DPD membawa persoalan tersebut hanya sebatas menyarankan kepada DPR, iya enggaknya usulan tersebut otoritas DPR memutuskannya.

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh KH.Mujib Imron mengenai hal Bikameral, yang menurutnya adalah : [8]

Dengan membuat sistem kita menjadi Bikameral, maka bisa membuat peranan dan kinerja di DPD-RI menjadi lebih kuat. Sehingga DPD-RI tidak diremehkan terkait fungsi,tugas dan wewenangannya di kemudian hari.

Memang dalam hal Peran Anggota DPD-RI Jatim memang geraknya terisolir oleh adanya UUD 1945 yang terkait dengan Anggota DPD-RI. Seperti hal nya penututuran Anggota DPD-RI Jatim yang lain.

KH.Nuruddin Abdur Rahman menuturkan terkait Bikameral ini : [9]

---

[7] Mahmud Ali Zain, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Juni 2011.
[8] KH. Mujib Imron, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Juni 2011.
[9] KH.Nuruddin Abdur Rahman, *Wawancara*, Bangkalan 13 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPD-RI memang dibentuk pada saat itu untuk meredakan gejolak yang ada di daerah. berawal dari inilah DPD-RI ingin memperkuat daya legitimasinya. Sehingga kawan-kawan di DPD-RI waktu itu lagi bersemangat sekali dalam memperjuangkan bikameralisasi. Yang bertujuan untuk memperkuat peran, maupun kewenangannya yang *sampean* ketahui sampai sekarang dan masih saya anggap setengah-setengah dalam hal peran dan kewenangannya.

Mengenai Bikameral yang juga terkait dengan Peran Anggota DPD-RI Jatim ini, Mardjito GA juga mempunyai pandangan dan berpendapat : [10]

Keinginan menjadikan Bikameral pada waktu itu kuat sekali, tentu untuk membuat posisi DPD menjadi jelas. Bagi saya Bikameral merupakan modal awal agar penyampaian aspirasi di daerah menjadi lebih legitimate. Dan tidak diremehkan waktu penyampaian persoalan tersebut ke Jakarta.

Dari empat argumen diatas tadi, persoalan membuat DPD-RI menjadi lebih "*disegani*" memang menjadi tujuan utama dalam hal membuat perannya DPD-RI semakin optimal. Tentunya alasan dasar memperluas kewenangan DPD-RI juga dipunyai oleh para Anggota DPD-RI Jatim periode 2004-2009 agar perannya tersebut menjadi lebih kuat..

Menurut pendapat Mahmud Ali Zain, tentang alasan memperluas wilayah kewenangan ini : [11]

Dasarnya kan sudah jelas, agar kewenangan DPD tersebut bisa sama dengan DPR, dengan ikut membahas sama-sama dan ikut dalam pengambilan keputusan. Bukan hanya bisa membawa persoalan tersebut hanya sekali saja selebihnya tidak.

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh KH. Mujib Imron terkait dengan alasan memperluas wilayah kewenangannya. Ia berpendapat sebagai berikut : [12]

---

[10] Mardjito GA,*Wawancara*, Surabaya, 9 Juni 2011.
[11] Mahmud Ali Zain, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Juni 2011.
[12] KH. Mujib Imron, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan seperti yang saya maksudkan tadi, bahwa kewenangan, fungsi dan tugas kita di DPD-RI, menjadi penting. Seperti yang anda ketahui bahwa DPD-RI merupakan representatif suara-suara di daerah. Sehingga jelas tentunya bahwa DPD-RI memang punya posisi yang strategis terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di daerah.

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh KH. Nuruddin Abdur Rahman, Ia menekankan kepada legitimasi pemilihan Anggota DPD-RI lebih kuat dari pada angggota DPR yang banyak berangkat dari Partai Politik. Ia Berpendapat :[13]

Alasannya sudah jelas yakni memperjuangkan legitimasi kita di DPD-RI, bisa *sampean* bayangkan sama-sama dipilih lewat Pemilu. Tapi minim kewenangan, malahan jika dilihat waktu pemilihan kita memang bebas dari unsur-unsur yang berbau dengan parpol. Sehingga wajar teman-teman di DPD-RI sangat bersemangat memperjuangkan hal yang berkaitan dengan kewenangan di DPD-RI

Pernyataan yang dikemukakan KH. Nuruddin tersebut juga di amini oleh Mardjito GA yang juga beralasan legitimasi pemilihan Anggota DPD-RI lebih kuat. Ia berpendapat : [14]

DPD dipilih secara legitimate hingga mencapai 1 juta suara kan, semestinya wewenang kami di DPD waktu itu bisa sama dengan teman-teman yang ada di DPR, bukan hanya bisa membawa persoalan dari daerah kemudian ikut membahas, namun tidak bisa ikut dalam mengambil keputusan.

Dari keempat pernyataan narasumber tersebut diatas adalah, yang menjadi dasar persoalan keinginan yang kuat memperluas kewenangan yang ada di tubuh anggota DPD-RI Jawa Timur. Seperti halnya ketika penulis menanyakan terkait dengan seberapa efektifkah peran panitia ad-hoc di tubuh DPD-RI.

Mahmud Ali Zain berpendapat : [15]

---

[13] KH.Nuruddin Abdur Rahman, *Wawancara,* Bangkalan, 13 Juni 2011.
[14] Mardjito GA, *Wawancar,* Surabaya, 9 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saya memandang bahwa PAH atau panita ad-hoc hanyalah sebuah kelompok yang menampung berbagai permasalahan yang terjadi di berbagai daerah. Memang panitia ad-hoc itu memang sudah berjalan secara semestinya. Namun bagaimana dianggap efektif ya? Efektif memang sesuai dan berjalan sesuai apa yang ada di undang-undang sehingga memang hanya sebatas menampung dan mengajukan permasalahan yang ada kemudian dibawa ke pusat hanya sebatas itu saja.

Peran keefektifan anggota DPD-RI Jawa Timur ini, juga disampaikan oleh KH. Mujib Imron, yang kemudian berpendapat : [16]

Peran panitia Ad-Hoc ini, hanya sebuah komisi-komisi yang bisa anda lihat juga seperti halnya Anggota DPD-RI periode sekarang. Efektifkah panitia ad-hoc ? efektif dan berjalan dengan normal karena peran panitia ad-hoc sebagai penampung-penampung persoalan di daerah. yang nantinya dari persoalan-persoalan tersebut kita ajukan ke pusat untuk di usulkan kepada DPR-RI.

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh KH. Nuruddin Abdur rahman terkait keefektifan dari peran panitia ad-hoc di tubuh DPD-RI.

KH.Nuruddin Abdur Rahman berpendapat : [17]

Panitia Ad-Hoc itu apa seh mas ? panitia ad-hoc itu hanya merupakan sebuah komisi-komisi yang bisa sampean lihat seperti DPD-RI sekarang, yang saya anggap juga sebagai macan ompong.

Pendapat yang lain juga di sampaikan oleh Mardjito GA, mengenai seberapa efektif peran dari panitia ad-hoc ini.

Mardjito GA, berpendapat : [18]

Peran panitia Ad-Hoc berjalan dengan baik saat itu dan efektif, Cuma penyebutan Panitia Ad-Hoc waktu itu, saya tidak setuju. Istilah panitia kan seperti kalau *sampean* dikampung mengadakan peringatan tujuh belasan. Yang selesai melaksanakan lomba ya dibubarkan. Padahal kita di DPD itu satu periode. Sehingga waktu itu saya menyampaikan usul agar istilah panitia Ad-Hoc diganti. Dan *sampean* bisa lihat istilah tersebut sudah diganti menjadi komite untuk periode sekarang.

---

[15] Mahmud Ali Zain, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Juni 2011.
[16] KH. Mujib Imron, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Juni 2011.
[17] KH.Nuruddin Abdur Rahman, *Wawancara*, Bangkalan, 13 Juni 2011.
[18] Mardjito GA, *Wawancara*, Surabaya, 9 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sekian banyak peran yang dilakukan oleh para Anggota DPD-RI Jatim Periode 2004-2009, lewat panita Ad-Hoc (PAH) saat itu. Kemudian penulis juga menanyakan proses panitia ad-hoc tersebut bekerja, yang memang secara real mereka ketahui dan terjadi di lapangan.

Mahmud Ali Zain berpendapat : [19]

Proses panitia ad-hoc tersebut bekerja, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa efektif dalam mengelompokkan permasalahan yang ada di masyarakat di daerah. Prosesnya panitia ad-hoc bekerja hanya bisa membawa persoalan tersebut hanya satu kali saja. Setelah itu terserah apakah persoalan yang kita bawa saat itu di DPD-RI Jawa Timur di tindak lanjuti oleh kawan-kawan di DPR-RI ataupun hanya sebagai formalitas *nyenengno* pihak DPD waktu itu saya pun tidak tahu. Karena keputusan final legislasi memang terletak di DPR-RI

Pandangan mengenai hal ini juga disampaikan oleh KH. Mujib Imron. Beliau mempunyai pendapat : [20]

Proses panitia ad-hoc tersebut bekerja. Setelah mengumpulkan persoalan-persoalan yang ada di daerah. seperti yang *sampean* ketahui. Kita hanya bisa membawa persoalan tersebut pada awalnya saja. Jadi kita hanya mempresentasikan persoalan-persoalan tersebut di depan DPR. Kemudian kita tidak ikut duduk bersama-sama dengan DPR dalam membahas persoalan tersebut.

Pendapat mengenai hal ini juga datang dari KH.Nuruddin Abdur Rahman, yang berpendapat : [21]

Proses panitia ad-hoc bekerja, sesuai dengan apa yang ada di Tatib, teman-teman di DPD-RI hanya dipersilahkan mempresentasikan laporan-laporannya tersebut saat pertama saja. Sehingga dalam proses yang kedua dan seterusnya memang di handel oleh pihak DPR-RI.

Pendapat lain juga di sampaikan oleh Mardjito GA, mengenai proses panitia ad-hoc ini bekerja.

---

[19] Mahmud Ali Zain, *Wawancara,* Pasuruan, 15 Juni 2011.
[20] KH. Mujib Imron, *Wawancara,* Pasuruan, 14 Juni 2011.
[21] KH.Nuruddin Abdur Rahman, *Wawancara,* Bangkalan, 13 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardjito GA berpendapat : [22]

Prosesnya saat kita di DPD sudah ada bahan untuk rancangan undang- undang tersebut, kemudian persoalan tersebut dibawa ke pusat. Saat dibawa ke pusat itulah kita di DPD hanya bisa sekali saja membawa persoalan tersebut kesana. Karena wewenang kita terbatas hanya bisa membawa dan mengawal persoalan tersebut, selebihnya soal keputusan ada di tangan teman-teman di DPR. Kalaupun ada rancangan undang-undang tersebut di *goal* kan. Anggota DPD tidak sebutkan jika sebenarnya rancangan undang-undang tersebut berasal dari masukan maupun saran dari DPD, tegasnya.

Bisa diketahui bahwasanya dari keempat narasumber ini menegaskan pengertian panitia ad-hoc dalam prosesnya bekerja hingga kefektifan panitia ini melakukan tugasnya memang sudah sesuai dengan apa yang sudah menjadi wewenangnya. Namun sayangnya kewenangan tersebut kurang memadai sehingga dalam kenyataannya panitia ad-hoc tersebut hanyalah sebuah simbol yang melekat di DPD-RI.

Untuk memperdalam bagaimana peran Anggota DPD-RI Jawa Timur ini, penulis juga menanyakan mengenai pengalamannya waktu menjaring aspirasi masyarakat di daerah.

Menurut pandangan Mahmud Ali Zain : [23]

Kunjungan ke daerah-daerah memang tugas di DPD-RI wilayah Jawa Timur dan sesuai dengan apa yang saat itu saya dan teman-teman di DPD-RI Jawa Timur emban yakni representasi daerah, dan pada saat itu persoalan yang ditampung yakni persoalan daerah. kebanyakan saat itu mengenai perbatasan daerah Indonesia yang banyak di *caplok* oleh negara lain.

Pendapat mengenai pengalamannya waktu berkunjung ke daerah sekaligus menjaring aspirasi masyarakat, KH. Mujib Imron berpendapat : [24]

---

[22] Mardjito GA, *Wawancara*, Surabaya, 9 Juni 2011.
[23] Mahmud Ali Zain, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Juni 2011.
[24] KH. Mujib Imron, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam setahun ada 4 kali teman-teman di DPD-RI mengadakan reses ke daerah-daerah. persoalan-persoalannya juga terkait permasalahan yang ada di daerah. Kebanyakan masyarakat di daerah waktu itu juga menginginkan DPD-RI menyelesaikan persoalan mereka. Padahal DPD-RI hanya bisa mengawal dan menampung persoalan tersebut untuk disampaikan kepada DPR-RI di pusat.

Pandangan yang sama juga diperoleh dari KH. Nuruddin Abdur Rahman tentang kunjungan para Anggota DPD-RI ke daerah-daerah

KH. Nuruddin Abdur Rahman mengatakan : [25]

Kunjungan di daerah waktu itu, setahun ada empat kali kunjungan ke daerah-daerah. permasalahan waktu itu memang banyak persoalan-persoalan daerah. namun banyak dari masyarakat pada saat itu, salah memposisikan DPD-RI yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Padahal peran dan posisi kewenangan kami bukan seperti apa yang mereka harapkan.

Pengalaman yang menarik juga disampaikan oleh Mardjito GA mengenai kesan waktu berkunjung ke daerah-daerah untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Mardjito GA berpendapat : [26]

Waktu itu ingat saya 3 bulan sekali mengunjungi daerah- daerah, berarti dalam satu tahun terhitung 4 kali kita mengunjungi daerah. Dan biasanya pada periode berikutnya saat kita kunjungi daerah tersebut, saya kaget mereka membawa catatan yang isinya mencatat keluhan-keluhan mereka terdahulu kemudian menanyakan keluhannya belum di realisasikan. Saya dan teman-teman DPD waktu tersenyum sambil menjelaskan kembali bahwa kita hanya menampung persoalan-persoalan tersebut. Keputusan finalnya ada ditangan DPR pusat.

Persoalan lain yang juga tak luput dari pertanyaan penulis adalah yakni persoalan mengenai fungsi budgeting yang dilakukan oleh Anggota DPD-RI Jawa Timur.

Mahmud Ali Zain berpendapat :[27]

---

[25] KH.Nuruddin Abdur Rahman, *Wawancara*, Bangkalan, 13 Juni 2011.
[26] Mardjito GA, *Wawancar*, Surabaya, 9 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi budgeting ini sudah di tetapkan oleh pusat, dan memang fungsi budgeting ada dalam DPD-RI Jawa Timur. Cuman kita kembalikan kepada awal fungsi,tugas dan wewenangnya DPD-RI ini sebatas hanya usulan dan tidak punya hak memutuskan.

Pandangan lainya juga disampaikan oleh KH. Mujib Imron mengenai fungsi budgeting yang ada dalam tubuh anggota DPD-RI

KH. Mujib Imron Mengatakan : [28]

Fungsi budgeting ada, kita di DPD tidak mempunyai fungsi memutuskan budgeting. Tapi mempunyai peranan mengajukan usulan tentang hal tersebut. Dan biasanya dana yang terkait reses memang sudah di putuskan oleh anggaran di pusat.

Pendapat lain juga datang dari KH. Nuruddin Abdur Rahman. Mengenai hal pokok persoalan fungsi budgeting.

KH. Nuruddin Abdur Rahman mengatakan :[29]

Fungsi Budgeting memang ada di PAH yang disebut disitu fungsi RAPBN, tetapi kita di DPD-RI sesuai dengan yang ada di Tupoksi hanya sebatas sebagai pengawasan. Itupun jika kita mempunyai usulan terkait hal tersebut.

Pendapat yang terakhir mengenai pandangan terkait fungsi budgeting yang ada dalam tubuh DPD-RI juga dikomentari oleh Mardjito GA.

Mardjito GA mengatakan : [30]

Fungsi budgeting atau anggaran ini, ada dan ditangani oleh Panitia Ad-Hoc IV yang membidangi dalam memberikan pertimbangan kepada DPR yang terkait RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Namun lagi beliau menegaskan DPD hanya sebatas mempunyai kewenangan mengajukan atau mengusulkan tidak mempunyai prioritas ikut dalam memutuskan. Angka rupiah waktu itu sekitar 400 milyar lebih dana yang sudah dikucurkan oleh pusat dalam reses ke daerah-daerah.

---

[27] Mahmud Ali Zain, *Wawancara,* Pasuruan, 15 Juni 2011.
[28] KH. Mujib Imron, *Wawancara,* Pasuruan, 14 Juni 2011.
[29] KH.Nuruddin Abdur Rahman, *Wawancara,* Bangkalan, 13 Juni 2011.
[30] Mardjito GA, *Wawancara,* Surabaya, 9 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah berbicara tentang Fungsi Budgeting penulis beragumen kepada para narasumber, sebenarnya DPD-RI tersebut Ada sama dengan tidak sama saja. Para narasumber tersebut juga berpendapat.

Mahmud Ali Zain mengatakan : [31]

Ada dan tidak adanya DPD-RI sama saja. Ibaratnya memang Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) saat itu sebagai alat pemadam kebakaran. Yang fungsinya memadamkan persoalan-persoalan di daerah. hanya saja sebatas memadamkan saja.

Opini yang lain juga disampaikan oleh KH. Mujib Imron, mengenai argumen saya tentang DPD-RI ini.

KH. Mujib Imron mengatakan : [32]

DPD-RI ada sama dengan tidak. Memang seperti itu bisa dikatakan. Menurut saya DPD-RI cocok untuk orang yang pensiunan dari partai politik. Kenapa seperti itu? DPD RI itu juga pejabat negara, layaknya anggota DPR-RI tapi kenapa terkait Fungsi,tugas maupun kewenangannya sepertinya memang sengaja di *Kebiri* oleh adanya konstitusi.

Mengenai hal ini juga di komentari oleh KH. Nuruddin Abdur Rahman tentang ada tidaknya DPD-RI sama saja.

KH. Nuruddin Abdur Rahman mengatakan : [33]

DPD-RI ada maupun tidak ada memang sama saja. DPD-RI itu sama seperti halnya macan ompong. Sama-sama pejabat negara seperti DPR-RI tetapi minim atau bahkan sama sekali tidak ada daya dalam hal memutuskan, atau kira-kira duduk bersama-sama dalam membahas persoalan di DPR-RI.

Tanggapan yang terakhir juga di sampaikan oleh Mardjito GA tentang ada dan tidaknya DPD-RI sama saja.

Mardjito GA mengatakan : [34]

---

[31] Mahmud Ali Zain, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Juni 2011.
[32] KH. Mujib Imron, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Juni 2011.
[33] KH.Nuruddin Abdur Rahman, *Wawancara*, Bangkalan,13 Juni 2011.
[34] Mardjito GA, *Wawancar*, Surabaya, 9 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau mengatakan dengan tegas " Posisi DPD ada sama dengan tidak ada, memang seperti itulah istilahnya karena yang saya katakan diawal pembicaraan tadi. Sebenarnya kita sama-sama berangkat dari pemilu legislatif sekaligus legitimate karena juga dipilih langsung oleh rakyat dan kita non partisan parpol tertentu, sehingga jauh dari kepentingan-kepentingan lain yang mengatasnamakan rakyat. tapi kita di DPD merasa adanya "pemasungan konstitusional" yang berakibat kita di DPD ibarat Antena sebuah Mobil yang di situ ada perlengkapannya baik itu mesin,jok kursi dan lengkap semuanya. Tapi, saat Antena tersebut dicopot apa mempengaruhi kinerja mobil itu?

Penulis juga mempersoalkan mengenai adakah hambatan-hambatan yang berpengaruh terhadap peran maupun kinerja yang dilakukan oleh Anggota DPD-RI Jawa Timur waktu itu, selain masalah konstitusi.

Mahmud Ali Zain mengatakan : [35]

Hambatan saya dan teman-teman di Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) waktu itu memang *terisolasi* secara konstitusional. Dan pandangan saya hambatan di DPD-RI waktu itu kurang adanya komunikasi politik dengan teman-teman di DPR-RI. Yang mengangap teman-teman di DPD bisa menjadi *ganjalan* bagi mereka yang mungkin berpengaruh dalam sisi kewenangan.

Pendapat yang lain mengenai hal ini juga disampaikan oleh KH. Mujib Imron.

KH. Mujib Imron berpendapat : [36]

Hambatan yang paling pokok memang terletak pada pembelengguan DPD-RI oleh konstitusi. Adapun mengenai komunikasi DPR-DPD memang berjalan sesuai dengan semestinya. Kalaupun ada perbedaan itu menyangkut *kaplingan* kekuasaan berkaitan dengan wewenang antara DPD dan DPR, yang memang pada saat itu hingga DPD-RI periode sekarang masih menjadi polemik.

Pendapat Anggota DPD-RI Jawa Timur yang juga di sampaikan oleh KH. Nurudiin Abdur Rahman.

KH. Nuruddin Abdur Rahman mengatakan : [37]

---

[35] Mahmud Ali Zain, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Juni 2011.
[36] KH. Mujib Imron, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Juni 2011.
[37] KH.Nuruddin Abdur Rahman, *Wawancara*, Bangkalan, 13 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hambatan paling pokok berada di konstitusi kita. Sehingga perubahan memang haruslah di Amandemen UUD 1945 mengenai DPD-RI. Terkait komunikasi dengan DPR-RI bisa dikatakan ada kesalahafahaman jika nantinya DPD-RI mempunyai kewenangan sama seperti halnya DPR yang saya lihat waktu itu, karena kewenangan yang ada di DPD-RI memang menginginkan hal-hal yang berkaitan dengan Otonomi daerah saja. Mungkin saja teman-teman di DPR-RI merasa terancam posisinya. Yang kira-kira bisa menggantikan posisinya tersebut dalam memutuskan persoalan.

Pandangan lain terakhir juga disampaikan oleh Mardjito mengenai hal ini.

Mardjito GA mengatakan : [38]

Hambatan ini sepertinya terjadi karena adanya Ego di kalangan teman-teman DPR sendiri. Yang menganggap bahwa bila DPD ikut campur tangan seperti halnya tupoksi di DPR mengenai legislasi, bisa memperlambat waktu. Padahal saya beranggapan jika kita duduk bersama-sama dalam hal pembahasan rancangan undang-undang misalnya, tentunya akan cepat selesai dan tidak berlarut-larut tegasnya.

Dan persoalan yang terakhir yang perbicangkan kepada para narasumber diatas mengenai siasat dan peran yang seperti apa yang ideal bagi DPD-RI

Mahmud Ali Zain mengatakan : [39]

Untuk menjadi lebih optimal memang seharusnya mengamandemen undang-undang yang berkaitan kedudukan maupun fungsi tugas serta kewenangan. Selama itu belum dirubah sepenuhnya tidak akan ada artinya DPD-RI ini dibentuk. Serta lebih baik idealnya DPD-RI ini hanya diberikan tugas dan kewenangan serta fungsi legislasi ikut memutuskan yang berkaitan dengan otonomi daerah, yang memang *spesialisai* peran tersebut lebih di kuasainya. Dari pada fungsi dan peran yang sebegitu banyaknya. Tapi tidak ada kewenangan apa-apa.

Mengenai hal tentang siasat dan peran yang lebih optimal, KH. Mujib Imron juga berpedapat.

---

[38] Mardjito GA, *Wawancara,* Surabaya, 9 Juni 2011.
[39] Mahmud Ali Zain, *Wawancara,* Pasuruan, 15 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Mujib Imron mengatakan : [40]

Mensiasati peran DPD-RI menjadi lebih optimal, memang haruslah mengadakan amandemen UUD 1945 yang ada menghambat gerak DPD. Selain itu memang kita di DPD waktu itu ketika posisi DPD memang dianggap *remeh* oleh kalangan DPR, mau tidak mau memang kita melakukan pendekatan langsung kepada pihak pemerintah misalkan pendekatan dengan para menteri-menteri yang nantinya bermuara langsung pada pusat pemerintahan. Kemudian beliau juga berpendapat, Posisi idealnya memang haruslah ada political well yang baik antara para anggota DPR-RI yang memang berangkat dari parpol, dengan DPD-RI yang waktu itu berangkat dari independent non partisipan parpol. Sehingga persoalan merebut *kaplingan* kekuasaan bisa dihindarkan.

Opini yang lain terkat hal ini,seperti apa yang disampaikan KH. Nuruddin Abdur Rahman mengenai peran dan siasat supaya lebih optimal dalam keterbatasan wewenangnya tersebut.

KH. Nuruddin Abdur Rahman mengatakan : [41]

Mensiasati keterbatasan peran tersebut, memang posisi kita beda dengan DPR-RI. Sehingga jika persoalan daerah tersebut memang butuh penanganan yang cepat. Kita di DPD-RI saat itu lebih banyak melobi para eksekutif-eksekutif di daerah untuk segera ikut membantu menyelesaikan persoalannya. Walaupun DPD-RI tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi seperti halnya DPR-RI. Kemudian Posisi idealnya memang jika diberi pilihan, menurut Saya DPD-RI tugas dan wewenangnya harusnya berhubungan dengan persoalan-persoalan yang ada di daerahnya. Karena yang mengetahui bagaimana daerahnya tersebut hanyalah para anggota DPD-RI yang memang berasal dari daerah tersebut.

Pandangan yang terakhir mengenai persoalan terkait peran dan idealnya DPD-RI supaya lebih optimal walaupun terbatas karena adanya konstitusi juga disampaikan oleh Mardjito GA.

Mardjito GA mengatakan : [42]

Siasat agar peran Anggota DPD-RI menjadi lebih optimal, P*ertama* semestinya segera diadakannya amandemen UUD yakni Pasal 22 D

[40] KH. Mujib Imron, *Wawancara,* Pasuruan, 14 Juni 2011.
[41] KH.Nuruddin Abdur Rahman, *Wawancara,* Bangkalan, 13 Juni 2011.
[42] Mardjito GA, *Wawancara,* Surabaya, 9 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menitikberatkan pada fungsi dan kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah, agar lebih legitimate secara konstitusional. *Kedua*, memberi informasi yang memadai kepada masyarakat mengenai batasan-batasan kewenangan dan fungsi DPD itu sendiri sehingga masyarakat lebih mengerti adanya keterbatasan tersebut. *Ketiga*, kurang adanya publikasi ke masyarakat dari teman-teman media massa. Hal ini juga ikut berpengaruh dalam edukasi di masyarakat. *Keempat*, Menjalin koordinasi yang lebih solid lagi dengan para eksekutif, sehingga persoalan kedaerahan yang belum sepenuhnya tertangani segera di koordinasikan agar segera tertangani. Serta lebih baik idealnya DPD-RI ini hanya diberikan tugas dan kewenangan serta fungsi legislasi ikut memutuskan yang berkaitan dengan otonomi daerah, yang memang *spesialisai* peran tersebut lebih dikuasainya. Dari pada fungsi dan peran yang sebegitu banyaknya. Tapi tidak ada kewenangan apa-apa.

Dari sekian pertanyaan yang di tujukan kepada narasumber terkait keterbatasan peran Anggota DPD-RI Jawa Timur periode 2004-2009 dalam mewujudkan pembangunan daerah. Penulis menyimpulkan peran Anggota DPD-RI belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Walaupun peran para anggota DPD-RI ini sudah dilaksanakan sesuai dengan yang di amanatkan oleh undang-undang yakni fungsi legislasi.

Harapan dari para Anggota DPD-RI yang penulis tangkap adalah adanya pengubahan konstitusi terkait fungsi legislasi tugas dan wewenang yang hanya dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Otonomi daerah, Hubungan pusat dan daerah, Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi, Perimbangan keuangan pusat dan daerah, bukan hanya ikut dalam proses pembahasan di awal saja. Namun para anggota DPD-RI juga ingin diikutsertakan dari awal hingga akhir pembahasan serta mempunyai hak dalam pengambilan mengenai keputusan akhir dari DPR-RI sehingga Undang-Undang tersebut bisa mampu mewakili representasi di daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id